

**Judul** : Kawal Revisi UU Pemilu Partai Non Parlemen Bentuk Sekber  
**Tanggal** : Senin, 29 September 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Kawal Revisi UU Pemilu Partai Non Parlemen Bentuk Sekber

Tahun depan, partai politik sudah mulai berbenah dan memata untuk menghadapi Pemilu 2029. Segala daya upaya akan dilakukan agar lolos ke Parlemen.

Karena itu, 12 partai politik yang berada di luar Senayan bersikap memantik satu wadah bersama untuk mengawal isu-isu pemilu. Wadah itu diberi nama Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat.

12 partai yang tergabung di Sekber, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Pertiindo), Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai PRIMA dan Partai Berkarya.

Sekber ini mempunyai misi untuk menghapus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia

Rikyansyah mengatakan, Sekber akan menggodok berbagai isu terkait dengan pengawalan Revisi Undang-Undang Pemilu. Ia memutuskan, selain RUU Pemilu, Sekber juga akan mengawal isu-isu yang sangat penting seperti angka parliamentary threshold.

Kata dia, akibab parliamentary threshold suara rakyat saat pesta demokrasi terbangun sia-sia. Jika digabungkan suara 12 partai non parlemen itu sangat besar. Bahkan, mencapai 17 juta suara.

"Jangan sampai ada lagi 17 juta rakyat yang disisihkan suaranya yang itu harusnya dikonversi bisa menjadi kursi. Saya pikir itu yang memang menjadi poin utama," tuturnya.

Ferry berharap kehadiran Sekber ini menjadi pintu untuk memberikan catatan terkait aspek politik dalam proses Pemilu.

Lakih lanjut, ia memutuskan, Sekber akan bekerja dan menglitasi berbagai hal yang dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dan juga DPR.

"Kita tidak membuat konfrontasi dengan pembuat undang-undang, tidak. Tapi kita akan memberikan sesuatu yang terbaik bahwa ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara," tuturnya.

Sementara, Wakil Presiden Partai Buruh, Agus Supriyadi mengatakan Sekber akan berkoordinasi dengan DPR agar angka parliamentary threshold dihapus atau 0 persen. "Kami meminta agar usulan dari Sekber diakomodir," pinta Agus.

Lalu, bagaimana respon DPR atas permintaan dari partai non parlemen? Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin memperlakukan partai non parlemen untuk memberikan masukan. "Semua pihak didengar masukan, usulan, dan pandangannya," ujar Khozin.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana usulan Agus Supriyadi dan bagaimana tanggapan Muhammad Khozin terkait permintaan partai non parlemen, berikut wawancaranya.

**MUHAMMAD KHOZIN**  
Anggota Komisi II DPR

### Semua Usulan Dan Masukan Akan Didengar



“DPR membuka seluas-luasnya partisipasi publik secara bermakna dalam pembahasan UU Pemilu.”

Sekber dari partai non parlemen mengajukan agar angka parliamentary threshold dihapus atau diturunkan. Bagaimana pendapat Anda?

Angus yang mana di dari publik memantik dari partai politik non parlemen agar berbenah bagi DPR dalam memajukan serta dalam perubahan UU Pemilu yang akan datang.

Terkait usulan angka parliamentary threshold 0 persen. Bagaimana?

Mengingat masalah ini, sangat

komunikasi parlemen sebagai di persis, sebagai usulan ya dibantu saja. Semua pihak berhak mengajukan usulan terkait perbaikan pemilu kita.

Apakah pendapat Anda mengenai parliamentary threshold?

Prinsipnya, MK No. 110/PJUU-XVI/2023 menyatakan ketentuan luasnya tentang kewenangan parlemen atau parliamentary threshold harus dibasiskan pada prinsip proporsionalitas dan menjaga agar suara pemilih tidak hilang.

Di sisi yang lain UU Perundang-undangan, sistem presidensial

sebagai pilihan sistem pemerintahan kita menurut UUD 1945. Berbedanya partai politik atau media politik yang berbenah kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial, untuk meningkatkan pemerintahan yang efektif.

Apakah usulan dan aspirasi dari Sekber partai non parlemen akan ditinjau di DPR?

Pada dasarnya, semua pihak diundang untuk masukan, usulan dan pandangannya. DPR membuka seluas-luasnya partisipasi publik secara bermakna dalam pembahasan UU Pemilu sesuai

**AGUS SUPRIYADI**  
Wakil Presiden Partai Buruh

### Kami Minta Usulan Sekber Diakomodir



“Sekber ini bertujuan untuk memberikan usulan dan masukan terkait dengan isu-isu Pemilu.”

Kemudian, partai non parlemen secara resmi mendebatkan Sekber. Bagaimana rencana Sekber? Bisa Anda jelaskan tujuannya menjadi apa?

Tujuan ini, rencananya akan tetap dibahas Undang-Undang Pemilu dan akan dibahas di DPR. Nah, Sekber ini bertujuan untuk memberikan usulan dan masukan terkait dengan isu-isu pemilu. "Jadi, cara ini yang kami lihat baik untuk akreditasi yang bisa masuk pemerintahan parlemen," ujarnya.

Bukan kah sudah ada putusan MK terkait dengan parliamentary threshold?

Sekali MK sudah memutuskan bahwa

angka parliamentary threshold sebesar 4 persen itu tidak berlaku lagi. Berdasarkan tidak boleh lagi dipakai untuk Pemilu 2029 untuk pemilu selanjutnya.

Tapi, putusan MK itu ada artinya, yakni tidak memutarakan apakah itu menjadi 0 persen atau lebih kecil dari 4 persen. MK dalam putusannya mengizinkan kepada pemerintah undang-undang. Tapi, jangan 4 persen kita-kira DPR.

Makanya, Sekber ini dibentuk untuk mengawal putusan MK agar angka parliamentary threshold dihapuskan atau di bawah 4

persen ya?

Iya. Makanya, Partai Buruh kan menggiatkan orang-parliamentary threshold ke MK. Kita kasih kita alternatif.

Alternatif lainnya, parliamentary threshold dibikin 0 persen. Alternatif kedua, apakah dibikin parliamentary threshold tapi berlaku di setiap-dapat dapat saja?

Iya. Itu dapat jadi sangat rasional. Itu pun juga sangat tepat. Sangat masuk